

PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
2019

PERBAWASLU NO. 8, BN 2019/ NO. 422, 8 HLM.

PERATURAN BAWASLU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

- ABSTRAK
- Berdasarkan evaluasi terhadap pengaturan mengenai Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Perbawaslu sebelumnya Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 19 Tahun 2017.
 - Dalam Perbawaslu ini pemberhentian dan penggantian antar waktu dilaksanakan melalui rapat pleno. Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN. Sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS. Dalam hal pemberhentian Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas. Untuk pemberhentian Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS yang telah memenuhi ketentuan didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan pengawas Pemilu dan/atau pengaduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- CATATAN :
- Perbawaslu ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 12 April 2019 dan ditetapkan pada tanggal 11 April 2019.
 - Peraturan Bawaslu ini mengubah Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.